



BUPATI MADIUN

SALINAN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 33 TAHUN 2011**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN GANGGUAN**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Izin Gangguan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang - Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009 –2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perzinan Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun.
4. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

5. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
8. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Izin Gangguan.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan Izin Gangguan untuk Kegiatan baru adalah:
 - a. surat permohonan izin gangguan kepada Bupati;
 - b. fotocopy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - c. fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/ atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha/perjanjian sewa tanah;
 - d. fotocopy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - f. fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);

- g. gambar denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan gambar situasi (site plan) dengan skala 1 : 1000 sesuai IMB dilengkapi keterangan tata letak mesin – mesin peralatan produksi / peralatan bantu lainnya dan keterangan kekuatan daya masing-masing (untuk tempat usaha yang menggunakan mesin);
 - h. persetujuan tetangga sejauh radius 100 m dari titik usaha;
 - i. melampirkan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) bagi yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;
 - i. persyaratan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan pengalihan Izin Gangguan adalah:

- a. surat Permohonan pengalihan Izin Gangguan kepada Bupati;
- b. surat bukti pengalihan tempat usaha dan surat keterangan perubahan pemilik;
- c. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan / penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar ;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
- e. fotocopy Surat Izin Gangguan yang lama disertai lampiran gambar site plan yang baru sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 5

Persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan pendaftaran ulang izin gangguan adalah:

- a. surat Izin Gangguan dan Surat Ketetapan Retribusi yang lama;
- b. fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah dan/ atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar;

- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. fotocopy gambar denah situasi sebanyak 1 (satu) lembar;
- e. fotocopy perizinan lain yang terkait dengan usaha sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Pemrakarsa bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi tetapi belum mempunyai Dokumen Lingkungan.

BAB III TATA CARA PENYELESAIAN DAN PEMBAYARAN IZIN

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Gangguan untuk kegiatan baru adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan Izin diajukan melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan disertai persyaratan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,3 dan 4;
 - b. Petugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menerima, meneliti, mencatat berkas permohonan izin dan kelengkapan persyaratannya;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menindaklanjuti dengan :
 - 1) membuat jadwal peninjauan lokasi Komisi Teknis Izin Gangguan;
 - 2) menyiapkan Berita Acara Komisi Teknis Izin Gangguan.
 - d. apabila kegiatan/usaha dimaksud dapat menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar, wajib mendapat pertimbangan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. dalam Perhitungan penetapan retribusi izin gangguan pada kegiatan dan/atau usaha yang berdampak besar terhadap lingkungan, Komisi Teknis wajib melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup;
 - f. berdasarkan pemeriksaan lapangan, Komisi Teknis membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan yang didalamnya tercantum perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
 - g. apabila Komisi Teknis menyatakan menyetujui permohonan dimaksud, maka Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memproses Surat Izin Gangguan lebih lanjut, dan apabila menolak permohonan perizinan gangguan, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menandatangani Surat penolakan atas Permohonan Izin Gangguan;
 - h. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menetapkan perhitungan retribusi izin gangguan dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Komisi Teknis;

- i. setelah Izin Gangguan terbit , pemohon membayar sesuai dengan yang tertera dalam Surat Izin Gangguan di loket pembayaran KPPT dan menerima bukti pembayaran;
 - j. Pemohon menerima Izin Gangguan yang mencantumkan jumlah retribusi yang telah dibayarkan.
- (2) Tata cara penyelesaian permohonan Pengalihan Izin dan /atau pendaftaran ulang Izin Gangguan adalah:
- a. Pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - b. Petugas KPPT menerima berkas permohonan Izin serta meneliti kelengkapan persyaratan, dan mencatat berkas permohonan;
 - c. Komisi Teknis Izin Gangguan melakukan pemeriksaan lokasi kegiatan dimaksud;
 - d. pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c dimaksudkan untuk memastikan ada atau tidaknya perubahan luas, tata letak, penambahan kapasitas serta dampaknya terhadap lingkungan;
 - e. apabila kegiatan/usaha dimaksud dapat menimbulkan dampak lingkungan yang besar dan penting, wajib mendapat pertimbangan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. perhitungan penetapan retribusi izin gangguan pada kegiatan dan/atau usaha yang berdampak besar terhadap lingkungan Komisi Teknis wajib melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup;
 - g. berdasarkan pemeriksaan lapangan, Komisi Teknis membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan yang didalamnya tercantum perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
 - h. Pemohon membayar retribusi izin pada Kantor Pelayanan Terpadu dan menerima tanda bukti pembayaran retribusi izin gangguan berupa SKR;
 - i. Pemohon menerima Izin Gangguan yang mencantumkan jumlah retribusi yang telah dibayarkan.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan telah membayar retribusi sebagaimana dalam Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
- (2) Penyelesaian permohonan pendaftaran ulang dan atau pengalihan Izin Gangguan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan telah membayar retribusi sebagaimana dalam SKR.

- (3) Jumlah retribusi yang harus dibayar untuk pendaftaran ulang Izin Gangguan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai total yang dihitung berdasarkan formula dalam Peraturan Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa kegiatan yang bersifat sosial dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Pengurangan dan /atau keringanan retribusi dapat diberikan paling banyak 25 % (Dua puluh lima persen) dari retribusi yang ditetapkan.
- (3) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam penyelesaian permohonan pengurangan atau keringanan retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
- a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala KPPT;
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. perincian perhitungan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. foto copy akte pendirian badan hukum yang bersifat sosial yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Pembebasan retribusi Izin Gangguan hanya dapat diberikan untuk tempat usaha yang kegiatan operasionalnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Persyaratan yang harus dilengkapi:
- a. permohonan pembebasan retribusi kepada Bupati yang ditanda tangani oleh PPTK kegiatan;
 - b. melampirkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PPTK oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan pengurangan, keringanan dan /atau pembebasan yang disediakan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;

- b. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mengajukan berkas permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;
- c. apabila Bupati, menyetujui permohonan pengurangan, keringanan dan /atau pembebasan, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menerbitkan SKR yang baru.

BAB V JANGKA WAKTU IZIN GANGGUAN

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (Lima) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian apabila diperlukan sewaktu-waktu, dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi terkait.

BAB VI OBYEK IZIN GANGGUAN

Pasal 12

- (1) Obyek Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Penambahan obyek izin gangguan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 September 2011

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 33 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 September 2011

OBJEK IZIN GANGGUAN

1. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin gangguan adalah sebagai berikut:
 - a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektromotor maupun motor lebih dari 3 KW (4PK);
 - c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tenaga berat;
 - d. bangunan tempat usaha tidak bertingkat;
 - e. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektromotor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
 - f. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 - g. tempat bangunan menara telekomunikasi;
 - h. tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia termasuk pabrik korek api;
 - i. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vlutching) atau yang mudah menguap;
 - j. tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas;
 - k. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 - l. tempat pengeringan gandum/kecambah(mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spirtus, pabrik cuka, perusahaan permurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
 - m. tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
 - n. pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel tempat pembuatan bahan dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan(pembuatan);
 - o. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan;
 - p. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
 - q. tempat pembuatan barang dari batu dan pengerjiaan batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
 - r. tempat persewaan kendaraan;
 - s. tempat penembakan;
 - t. gudang penggantungan tembakau;

- u. pabrik tapioka;
 - v. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gumini), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
 - w. gudang kapuk, perusahaan batik;
 - x. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;
2. Tempat-tempat usaha lainnya yang wajib memiliki izin gangguan adalah;
- a. usaha dibidang pariwisata (kecuali usaha bidang pariwisata yang memperoleh izin usaha pariwisata bersyarat/khusus):
 - 1) usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam golf, kolam memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theatre atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas tirta, usaha sarana fasilitas olahraga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre;
 - 2) rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe;
 - 3) tempat penginapan (hotel, losmen, motel, home stay, dan guest house);
 - 4) tempat penyelenggaraan musik hidup , tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya;
 - b. usaha dibidang perindustrian dan perdagangan:
 - 1. ruang /gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan ;
 - 2. perusahaan konveksi dengan menggunakan 5(lima) mesin atau lebih;
 - 3. perusahaan percetakan;
 - 4. pengelolaan gedung-gedung perkantoran/pertokoan;
 - 5. perusahaan studio rekaman;
 - 6. stasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas;
 - 7. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
 - 8. tempat penyimpanan dan penjualan eceran, minyak tanah, minyak solar, residu, spirtus, alkohol, gas elpiji dan karbit;
 - 9. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang bekas lainnya;
 - 10. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki, dan dinamo;
 - 11. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
 - 12. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
 - 13. ruang pameran;
 - 14. toko elektronik yang menimbulkan kebisingan ;
 - 15. tempat menyimpan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, dan hasil hutan;
 - 16. tempat pembuatan makanan dan minuman;

- c. usaha dibidang kesehatan:
 - 1) apotek, toko obat;
 - 2) klinik spesialis/rumah sakit bersalin/rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan;
 - 3) peredaran produk makanan, minuman dan rokok;
- d. usaha bidang perhubungan
 - 1) stasiun radio dan televisi;
 - 2) tempat penyimpanan/pool container;
 - 3) tempat penyimpanan/garaasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
 - 4) pemasangan / penanaman kabel serat optic;
- e. usaha bidang jasa
 - 1) tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, dan lain-lain);
 - 2) travel, perusahaan jasa tenaga kerja indonesia;
- f. usaha bidang pertanian:
 - tempat peternakan unggas, sapi ,sapi perah dan sejenisnya;
- g. jenis/ tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BUPATI MADIUN,

Ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 13 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 33/G 3
SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005